

KETENTUAN PRODUK
KOPERASI BINTANG MUDA 88



 082192064998
 @bintangmuda88
 Bintangmuda.site/web

Hadir Untuk Gerakan Membangun Kampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Yang Berjudul "Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Jasa Bintang Muda 88 2023" dengan tepat waktu.

AD ART Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah merupakan keseluruhan dari rangkaian aturan yang mengatur secara langsung jalannya kehidupan dalam koperasi dan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi sebagai organisasi dengan para anggotanya.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah dua dokumen yang umumnya digunakan oleh organisasi atau badan hukum untuk mengatur dan mengelola kegiatan Organisasi.

DEFINISI:

Anggaran Dasar (AD): Merupakan dokumen dasar yang menjadi landasan atau konstitusi organisasi. AD menetapkan tujuan, ruang lingkup, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan aturan atau petunjuk operasional yang lebih spesifik dan terperinci dibandingkan AD. ART mengatur hal-hal sehari-hari seperti kebijakan keuangan, prosedur pengambilan keputusan, dan tata cara pelaksanaan kegiatan organisasi.

ISI DOKUMEN:

Anggaran Dasar (AD): Fokus pada hal-hal pokok dan prinsip-prinsip dasar organisasi, seperti tujuan utama, struktur organisasi, dan hak-hak anggota.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Lebih spesifik, menguraikan detail-detail seperti cara mengadakan rapat, pembentukan komite, dan pengelolaan keuangan.

PERAN DAN FUNGSI:

Anggaran Dasar (AD): Menetapkan kerangka dasar organisasi dan memberikan garis besar mengenai tujuan dan prinsip-prinsipnya.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan petunjuk pelaksanaan AD, memberikan panduan operasional dan tata kelola organisasi sehari-hari.

PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN:

Anggaran Dasar (AD): Biasanya memerlukan proses perubahan yang lebih rumit dan formal, mungkin melibatkan persetujuan anggota atau prosedur hukum tertentu.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Dapat diubah lebih fleksibel melalui keputusan internal organisasi, seringkali dengan melibatkan rapat atau pemungutan suara anggota.

CAKUPAN WAKTU:

Anggaran Dasar (AD): Bersifat jangka panjang dan tidak sering mengalami perubahan.

Daftar Isi

I.	Keanggotaan.....	07
II.	Syarat Keanggotaan.....	07
III.	Pengesahan Anggota.....	08
IV.	Berakhirnya Keanggotaan.....	09
V.	Bab VII	34
VI.	Simpanan Berjangka.....	41
VII.	Simpanan Jsbm.....	42



KOPERASI JASA BINTANG MUDA 88
BADAN HUKUM/SK.KEMENTERIAN NO.006797/BH/M.KUKM.2/1/2018
 Kantor Pusat : Jl. Pongtiku No. 102 Se'pon Makale (Depan Hotel Batupapan)
 Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tlp. Kantor (0423)2890727



KETENTUAN PRODUK SIMPAN PINJAM

**KOPERASI JASA
 BINTANG MUDA 88**
Alamat Lembang Tumbang Datu
Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB I

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berkedudukan di :

Jalan	: Sangalla
Desa	: Tumbang Datu
Kecamatan	: Sangalla Utara
Kabupaten	: Tana Toraja
Propinsi	: Sulawesi Selatan
Telp/Fax	: (0423)2890727
3. Daerah kerja koperasi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

Bagian kedua.

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

3. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada prinsip-prinsip koperasi yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengawasan oleh Anggota dilakukan secara demokratis.
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.

- d. Merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota; pengurus, pengawas dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
- f. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional dan internasional.
- g. Bekerja untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati Anggota.

Bagian Ketiga

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Visi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah: "Hadir Untuk Gerakan Membangun Kampung".

Pasal 6

1. Misi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah:
 - a) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui jasa pelayanan koperasi kepada masyarakat dan anggota.
 - b) Mengembangkan ekonomi masyarakat yang adil dan demokratis berazaskan kekeluargaan, Serta Mencarikan Solusi Financial Bagi Anggota.
 - c) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Pasal 6

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun Rencana Strategis (Renstra).
3. Memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
4. Ikut serta mengembangkan program pelayanan Yayasan Titian KBM88 dalam hal pembinaan organisasi, pengembangan ekonomi, layanan social, keagamaan dan lingkungan hidup.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian kedua

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 10

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
- c. Berkedudukan dan berdomisili di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis Dalam Formulir Pendaftaran untuk melunasi Saldo Awal Simpanan Pokok, simpanan wajib, Simpanan Silver Dan Simpanan Bigmal yang besarnya Sesuai Pilihan Paket Pinjaman Modal Tabungan (PMT) Sebagai Modal Sendiri Dan Modal Penyertaan Dengan Pembagian Hasil 10% Per Tahun Pada Simpanan Platinum.
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Khusus Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
- f. Bersedia Dikontrak Selama 10 (Sepuluh) Tahun Dan Apabila Anggota Mengajukan Penutupan Buku Sebelum Masa Kontrak Berahir, Maka Akan Di Kenakan Pinalty Sebesar 50 % Dari Total Simpanan Pokok/Kapital.
- g. Tidak Pernah Menjadi Pengurus/Pengawas/Pengelola Di Koperasi Lain.
- h. Tidak Memiliki Hubungan Dengan Pengurus Lain Seperti Suami, Istri, Anak Dan Mantan Pengurus & Sengayokan Menyangkut Kepengurusan Di Koperasi Lain.
- i. Koperasi hanya melayani anggota dan tidak melayani orang yang bukan anggota (Koperasi Close Loop).

Pasal 11

Bagian Tiga

PENGESAHAN ANGGOTA

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi Antara Lain :
 - a) Melunasi simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Bigmal, Simpanan Silver Dan Simpanan Wajib Yang Besarnya Sesuai Paket Pinjaman Modal (PMT).
 - b) Setelah dilunasi dan yang bersangkutan di daftar dan telah menandatangani buku daftar Anggota Koperasi.
 - c) Koperasi hanya melayani anggota saja dan tidak melayani orang yang bukan anggota (Koperasi Close Loop).
2. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Empat

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dapat berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah.
 - c. Minta berhenti karena atas kehendak sendiri.
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku pada Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam rapat anggota.
3. Rapat anggota sebagaimana ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan pengurus tentang pemberhentian anggota.
4. Simpanan Pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga atau peraturan khusus Dan Kebijakan lainnya.
5. Berakhirnya keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, setelah namanya dihapus dari buku Buku Daftar Anggota Koperasi.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

Bagian Sembilan

1.1 SIMPANAN BERJANGKA

Pasal 69

- 1) Simpanan berjangka adalah jenis produk Unggulan yang memungkinkan Anggota menyimpan sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga 0.8% Tahun.
- 2) Calon Anggota diharuskan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.350.000.
- 3) Tingkat bunga yang diberikan pada tabungan berjangka adalah sebesar 0,8% per tahun.
- 4) Kontrak tabungan berjangka memiliki jangka waktu selama 5 tahun.
- 5) Anggota memiliki pilihan untuk memilih paket tabungan yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi Calon Anggota.
- 6) Manfaat yang Diperoleh:
 - a. Anggota berhak mendapatkan fasilitas Pa'pepatti sebesar Rp 12.000.000.
 - b. Ketentuannya, paket tabungan harus sudah lunas dan Anggota telah menjalani masa tunggu selama 6 bulan sejak waktu pelunasan.
- 7) Penarikan Setelah Kontrak Selesai:
 - a. Setelah kontrak 5 tahun selesai, Anggota dapat menarik sebesar 30% dari total tabungan berjangka.

- b. Simpanan Berjangka: Merujuk pada simpanan yang ditempatkan oleh anggota dalam bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- c. Masa Kontrak: Periode waktu yang ditetapkan dalam kontrak Simpanan Berjangka, dimulai dari tanggal penempatan hingga jangka waktu berakhir.
- d. Anggota: Merupakan pihak yang telah menjadi bagian dari entitas atau lembaga yang menawarkan layanan Simpanan Berjangka.
- e. Anggota yang berniat menutup Simpanan Berjangka sebelum masa kontrak berakhir wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada entitas atau lembaga penyedia layanan setidaknya [jumlah hari] sebelum tanggal yang diinginkan untuk penutupan.
- f. Penutupan Simpanan Berjangka sebelum masa kontrak berakhir hanya dapat dilakukan setelah persetujuan tertulis dari entitas atau lembaga penyedia layanan.
- g. Jika Anggota menutup Simpanan Berjangka sebelum masa kontrak berakhir Maka Anggota akan dikenakan penalty sebesar 50% dari total nilai Simpanan Berjangka yang ditempatkan.
- h. Penalty tersebut akan dikenakan sebagai potongan langsung dari jumlah yang akan dikembalikan kepada Anggota dan tidak dapat ditawar-tawar.

SIMPANAN JSBM

Pasal 70

SYARAT & KETENTUAN SIMPANAN (JSBM)

A. DEFINISI DAN TUJUAN

1. SIMPANAN JSBM:

Simpanan JSBM adalah produk simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas dan manfaat kepada Anggota Serta Dirancang untuk memberikan insentif kepada Anggota yang berkomitmen untuk Bergabung Dengan Tujuan memberikan Manfaat yang dapat meningkatkan Kebutuhan Finansial Anggota.

2. BESARAN MANFAAT:

- a. Anggota yang memiliki simpanan JSBM akan mendapatkan manfaat sebesar 1,5 juta uang tunai, 2 sak beras, 1 sak gula, dan 50 dos Aqua.
- b. Simpanan anggota akan dikalikan 2, contoh: jika anggota memiliki simpanan 20 juta, manfaat yang diterima adalah 40 juta.
- c. Anggota yang telah melunasi PMT dan premi Tahunan serta menjalani masa tunggu selama 3 bulan berhak mendapatkan santunan duka Sebesar 6 Juta.

B. SYARAT KLAIM MANFAAT

1. STATUS SUDAH LUNAS PMT:

- a. Anggota harus sudah melunasi Pinjaman Modal Tabungan (PMT) untuk dapat klaim manfaat Simpanan JSBM.
- b. Status Keanggotaan Aktif.

2. PREMI TAHUNAN:

- a. Anggota wajib melunasi premi tahunan sebesar 240.
- b. Anggota harus melunasi tunggakan premi tahun sebelumnya.

3. PERHITUNGAN BULAN:

- a. Perhitungan Awal bulan dimulai sejak bulan saat anggota Registrasi.

4. PEMBAYARAN PREMI:

- a. Jika anggota memilih skema pembayaran premi dengan cara diangsur, maka saat terjadi risiko, anggota yang bersangkutan belum melunasi premi tahunannya tidak berhak klaim manfaat.
- b. Anggota harus memastikan premi tahunan telah dilunasi sebelum Mengajukan klaim manfaat dapat diproses.

C. MASA TUNGGU:

- a. Masa tunggu klaim manfaat adalah 3 bulan dari tanggal pelunasan premi.
- b. Perhitungan bulan dimulai dari bulan saat anggota mendaftar.

D. PROSES KLAIM MANFAAT

1. PROSEDUR KLAIM:

- a. Anggota atau ahli warisnya dapat mengajukan klaim manfaat dengan menghubungi Koperasi Bintang Muda.
- b. Klaim harus diajukan setelah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku.


2. VERIFIKASI DOKUMEN:


- a. Koperasi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh anggota atau ahli warisnya.
- b. Klaim akan diproses setelah verifikasi berhasil.

Ditetapkan di : Tumbang Datu
Pada Tanggal : 26 Januari 2025

Revisi 05 Mey 2025

Pengurus Koperasi Bintang Muda 88

Ketua Koperasi,

 Stepanus Pallunan, Amd, Tra. ANP, M. SE

Sekretaris,

 Yusriani Tandilino, SE

